



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
NOMOR : 045/ 018 /SK/RSUD Tapan/2023

TENTANG

KEPALA RUANGAN GUDANG UMUM RSUD TAPAN

DIREKTUR RSUD TAPAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran serta peningkatan pelayanan di RSUD Tapan, maka diperlukan penanggung jawab penyimpanan barang atau kepala gudang umum yang berkompeten di lingkungan RSUD Tapan;
- b. bahwa sesuai dengan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan penanggung jawab gudang umum/ kepala ruangan gudang umum di lingkungan RSUD Tapan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA RUANGAN GUDANG UMUM RSUD TAPAN.
- KESATU : Menetapkan Kepala Ruangan Gudang Umum RSUD Tapan sebagaimana tercantum dalam lampiran bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Menunjuk Penanggung Jawab Kepala Ruangan Gudang Umum sebagai berikut:
- Nama : Pice Arilia, AMd
Ruangan : Gudang Umum
- KETIGA : Kebijakan Penanggung Jawab kepala ruangan gudang umum di RSUD Tapan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapan
Pada tanggal 05 September 2023
Direktur RSUD Tapan



(drg. IRMADEL PUTRA EMIRA)
NIP.19781111 201504 1 001